



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 51/Pdt. G/2011/PA

Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP,

pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustakin, S.H advokat dan penasihat hukum yang beralamat di 3ln. Salotungo (CikkeE) berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng No. 09 SK/Daf 2011/PA Wsp tertanggal 27 Januari 2011, selanjutnya disebut Pemohon.

melawan

Termohon, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1

Februari 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nomor: 51/Pdt.G/2011/PA Wsp tanggal 1 Februari 2011 teiah mengemukakan
putusan.mahkamahagung.go.id

halhal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah suami sah dari termohon yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2007 M sebagaimana yang tertuan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 226/15/VIII/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo tertanggal 23 Agustus 2007.
2. Bahwa, setelah akad nikah dilangsungkan, pemohon dan termohon tinggal bersama selama 2 tahun 9 bulan dan tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa, selama pemohon dan termohon tinggal bersama selama 2 tahun 9 bulan, kehidupan rumah tangga masih dalam keadaan harmonis dalam artian tidak ada perkecokan dan perselisihan paham.
4. Bahwa, pada awal bulan Agustus 2010, kehidupan rumah tangga sudah mulai muncul perkecokan dan perselisihan paham antara pemohon dan termohon akibat ulah dan ucapan dari termohon yang selalu menganggap pemohon tidak berharga dalam rumah tangga serta tidak mampu menafkai termohon selaku isteri.
5. Bahwa, meskipun sebenarnya hati pemohon sangat terluka akibat perlakuan termohon diatas, pemohon tetap bersabar dan tetap bertahan untuk terus tinggal bersama dengan termohon sambil menunggu perubahan sikap dari termohon selaku isteri
6. Bahwa, pemohon selaku suami dari termohon beberapa kali menasehati termohon agar menghentikan ucapan-ucapan tersebut, namun hal itu tidak pernah mau didengar oleh termohon.
7. Bahwa, puncak perkecokan dan perselisihan paham antara pemohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id permohonan yaitu pada bulan September 2010 akibat permasalahan yang

sama sebagaimana diuraikan diatas, bahkan termohon sudah tegah meninggalkan

pemohon sambil melontarkan bahasa pemohon hanya sampah rumah tangga dan tidak kembali hingga saat ini.

8. Bahwa, akibat kejadian bulan September 2010 tersebut, dengan sungguh

sangat berat, pemohon meminta kepada keluarga agar menemui termohon untuk sekedar mencari solusi keluarga, namun setelah keluarga, termohon justeru menyatakan diurusmi saja akta cerainya karena biar pemohon kembali, termohon juga tidak akan mampu dinafkai oleh pemohon.

9. Bahwa kini pemohon dan termohon telah pisah hampir 5 (lima) bulan dan

selama itu pula tidak ada lagi sating memperdulikan, maka sangat wajar jika permasalahan ini diselesaikan secara balk-balk melalui jalur hukum.

Bahwa dengan berdasarkan hal-hal yang terurai dalam permohonan mohon diatas, maka sangatlah beralasan hukum pemohon untuk mohon kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan Izin kepada pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak kepada **Termohon**.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama, pemohon hadir sedang termohon tidak hadir dan tidak diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah dan tidak hadirnya tidak pula disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil sesuai relaas panggilan tanggal 8 Februari 2011 dan tanggal 14 Februari 2011.

Bahwa dipersidangan majelis hakim telah berupaya menasehati pemohon secara sepihak, namun tidak berhasil, selanjutnya surat permohonan pemohon

dibacakan dimana pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan.

Bahwa dalam menguatkan dalil-dalilnya, pemohon mengajukan alat-alat bukti:

a. Bukti surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 226/15/VIII/2007 tanggal 23 Agustus

2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah bermaterai cukup, oleh ketua majelis bukti tersebut diberi kode P.

b. Dua orang saksi dibawah sumpah masing-masing:

Saksi kesatu: Saksi 1 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -

Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi adalah paman pemohon.

- Bahwa saksi mengenal termohon bernama Termohon
- Bahwa pemohon dan termohon telah menikah pada tahun 2007 dan

saksi hadir.

- Bahwa pemohon dan termohon pernah rukun dan tinggal bersama selama 2 tahun 9 bulan dirumah orang tua termohon dan tidak dikaruniai anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah kurang lebih 5 bulan.

Bahwa penyebab rumah tangga pemohon dan termohon seperti itu, karena pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga termohon tidak menghargai pemohon, sedangkan termohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, hal ini saksi ketahui karena pemohon sering menyampaikan kepada saksi mengenai keadaan rumah tangganya.

- Bahwa usaha untuk merukunkan pemohon dan termohon tidak pernah

dilakukan, karena pemohon dan termohon sudah tidak mau rukun kembali. Saksi kedua: Saksi 2, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi sepupu satu kali dengan pemohon.

- Bahwa saksi mengenal termohon bernama Termohon.

Bahwa pemohon dengan termohon menikah pada tahun 2007 dan saksi hadir.

- Bahwa pemohon dan termohon pernah rukun dan tinggal bersama selama 2 tahun, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih lima bulan.
- Bahwa penyebab rumah tangga pemohon dan termohon seperti itu, karena pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga is tidak menghargai pemohon sedangkan termohon seorang Pegawai Negeri Sipil mempunyai penghasilan tetap.
- Bahwa usaha untuk merukunkan pemohon dengan termohon tidak pernah dilakukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkan sepenuhnya dan menyatakan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan atas lahirnya putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon secara sepihak untuk rukun dengan termohon namun pemohon tetap menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan termohon.

Menimbang, bahwa termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dipersidangan, dan pula tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya/wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tersebut dan tidak hadirnya tidak beralasan hukum, maka

harus dinyatakan tidak hadir, maka perkaranya dapat diputus dengan verstek sesuai pasal 149, R.Bg.

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak mengajukan bantahan, akan tetapi perkara ini adalah perkara khusus, maka pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon pada posita pertama yang telah diakuinya serta dikuatkan dengan bukti P dan diperkuat dengan keterangan 2 orang saksi yang telah bersumpah, maka harus dinyatakan bahwa pemohon dan termohon telah menikah dan tercatat oleh pejabat yang berwenang, hal ini membuat bahwa pemohon dan termohon terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa yang menjadi atasan pokok pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap termohon adalah karena termohon tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahi pemohon sebagai suami karena pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap sedangkan termohon sendiri adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, sehingga terjadi persetisihan akhirnya berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih lima bulan dan tidak sating memperdulikan lag'.

Menimbang, bahwa dalil-dalil pemohon tersebut di atas telah dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi, bahwa pemohon dan termohon sebagai suami isteri hidup rukun hanya kurang lebih 2 tahun kemudian akhirnya berpisah tempat tinggal sudah lima bulan lebih disebabkan karena termohon meninggalkan pemohon.

Menimbang, bahwa dalil-dalil pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan telah sating bersesuaian, sehingga majelis hakim menemukan faktafakta hukum bahwa betut rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah dan tidak mungkin kembali rukun seperti layaknya suami istri lainnya disebabkan oleh termohon selaku isteri tidak mampu mengurus rumah tangga dengan meninggalkan pemohon dan kembali kerumah orangtuanya yang hingga saat ini sudah lima bulan lebih keduanya sudah tidak sating memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas telah terbukti bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah (broken of marriage) yang pernah dirintis selama ini kemudian pisah tempat tinggal sudah lima bulan lebih, keduanya sudah sangat sulit bersatu lagi dengan demikian alasan pemohon untuk bercerai dengan termohon telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan pemohon telah cukup berdasar dan beralasan hukum, maka permohonan pemohon tersebut a quo dapat dikabulkan dengan jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap

termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara bidang perkara perceraian, maka biaya yang timbul dibebankan kepada pemohon sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Memperhatikan pula segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta hukum syart yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Mengizinkan pemohon, Pemohon, untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon, Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng pada waktu yang akan ditetapkan kemudian.
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000.00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 21 februari 2011 M., bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1432 H., diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. A. Nurjihad, se'aku ketua majelis, dan Dra. H.j Badriyah, S.H. dan Drs. H. Baharuddin, S.H., selaku hakim anggota, dibantu oleh Hj. Marhana., Sm.Hk., selaku panitera pengganti, dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



METE RAI TEMPEL
A52A0
Hakim anggota

Dra. Hj. Ba. iyah, S.H.

Drs. H. Baharuddin, S.H.

Perincian biaya perkara : Pendaftaran

ATK

Panggilan

- Redaksi
- materai

Ketua majelis

947 ree. \.7)(

Drs. A. Nurjihad

Panitera pengganti

Hj. Marhana., Sm.Hk.

Rp 30.000,00 Rp 50.000,00 Rp 150.000,00 RP 5.000,00 Rp 6.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 241.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)